



Penegakan Hukum dalam Upaya Pencegahan Penggunaan Doping pada PON XXI Aceh-Sumut

Rivan Saghita Pratama*, Iqbal Tama Segara Hutabarat

Universitas Negeri Semarang,

Rivan.saghita.pratama@mail.unnes.ac.id*

Abstract: The use of doping is an instant way to improve performance and achieve achievements, but it endangers the body's condition. This research aims to describe anti-doping regulations, efforts made by related parties in enforcing the law on doping use at the XXI Aceh-North Sumatra PON 2024, enforcing this law, as well as challenges and emphasis in preventing and monitoring doping. The research method is qualitative research through data collection using library research and then describing it. The results of the research identified that regulations prohibiting the use of doping refer to anti-doping rules by the Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), Code documents by the World Anti-Doping Agency (WADA), and related laws, related to the prevention and control of doping in XXI Aceh PON sports. -North Sumatra in 2024, various efforts and policies have been carried out by the National Sports Committee (KONI), the Indonesian Anti-Doping Organization (IADO) and other interested parties. As a result, not a single athlete was proven to have violated anti-doping rules through sample testing. However, in general Nationally, there are challenges in implementation efforts that need to be considered and solutions sought.

Key Words: Doping; anti-doping regulations; PON XXI.

Abstrak: Penggunaan doping menjadi cara instan untuk meningkatkan performa dan meraih prestasi, namun membahayakan kondisi tubuh. Penelitian ini bertujuan untuk menjabarkan regulasi anti-doping, upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait dalam penegakan hukum penggunaan doping pada PON XXI Aceh-Sumut 2024, peran penegakan hukum tersebut, serta tantangan dan implikasi dalam pencegahan dan pengawasan doping. Metode penelitian merupakan penelitian kualitatif melalui pengumpulan data secara studi kepustakaan dan kemudian dideskripsikan. Hasil penelitian mengidentifikasi bahwa regulasi larangan penggunaan doping mengacu kepada aturan anti-doping oleh Indonesia Anti-Doping Organization (IADO), dokumen Code oleh World Anti-Doping Agency (WADA), dan UU terkait, Terkait pencegahan dan pengawasan doping dalam olahraga PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024, berbagai upaya dan kebijakan sudah dilakukan oleh Komite Olahraga Nasional (KONI), Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) dan pihak berkepentingan lainnya. Hasilnya, tidak ada satupun atlet yang terbukti melanggar aturan anti-doping melalui pengujian sampel. Namun secara nasional, terdapat tantangan dalam upaya pelaksanaannya yang perlu diperhatikan dan diupayakan solusinya.

Kata kunci: Doping; Regulasi Anti-Doping; PON XXI.

Pendahuluan

Olahraga merupakan aktivitas fisik yang bertujuan untuk mengkonservasi budaya prestasi anak bangsa (Pratama et al. 2024; Pratama, Hidayah, and Haryono 2019). Olahraga menjadi kunci dalam menjaga kesehatan tubuh manusia. olahraga adalah upaya berupa aktivitas melatih tubuh guna meningkatkan kualitas manusia, baik secara jasmani dan rohani (Lee et al. 2021; Millah, Sudjarwo, and Subekti 2018; Nadzalan et al. 2021). Hal ini menjelaskan alasan tubuh bugar yang dimiliki oleh para atlet karena dedikasi profesi mereka di bidang olahraga. Para atlet menjadi sangat identik dengan tubuh sehat, ideal, dan dapat melakukan komunikasi dalam hubungan sosial dengan baik (Pratiwi et al. 2024).

Ajang perlombaan merupakan sumber penghasilan para atlet. Atlet merupakan bidang profesi yang dapat dijadikan penghasilan utama (Oktaviani, Syifa, and Ulfa 2022). Olahraga memberikan kesempatan insentif bagi seseorang untuk mendapatkan kombinasi optimal dari rekreasi, kemenangan dan prestasi (Faisal Roni, Sulastri, and Muktamar 2021). Olahraga juga dapat menciptakan kesenangan, ketenangan, dan kenyamanan jiwa manusia. Olahraga mampu memberikan efek perasaan riang dan mengendalikan stress sebagai nilai manfaat yang diterima dari kegiatan tersebut (Millah et al. 2018).

Banyak sekali ajang perlombaan olahraga di berbagai tingkat diselenggarakan untuk memberikan penghargaan prestasi dan finansial, mendorong motivasi atlet dan memajukan perkembangan bidang olahraga secara maksimal. Pekan Olahraga Nasional (PON), Kejuaraan Nasional (Kejurnas) merupakan salah satu contoh perlombaan olahraga di tingkat nasional (Gunawan, Junaidi, and Sugiarto. 2019). Sedangkan di tingkat internasional, Asian Games menjadi contoh perlombaan olahraga regional bagi negara-negara Asia (Chintami et al. 2021). Persaingan dalam perlombaan olahraga berkembang semakin ketat, tidak hanya didorong ambisi prestasi yang diraih perorangan saja, namun juga didorong oleh tekanan prestasi yang menyangkut harkat dan martabat negara (Jumadin and Syahputra 2019).

Ketatnya persaingan dalam ajang perlombaan olahraga nasional maupun internasional dapat menyebabkan kecemasan dan ketangguhan mental atlet dalam melaksanakan pertandingan. Atlet dinilai cenderung mengalami kekhawatiran akan ambisi diri dan beban harapan dari tekanan eksternal yang tidak terpenuhi. Faktor psikologis yang dipengaruhi oleh kecemasan dan ketangguhan mental dapat

mempengaruhi kinerja atau performa para atlet dalam perlombaan (Shalahudin and Sifaq 2023). Atiq et al., (2023) menambahkan bahwa performa atlet yang baik dipengaruhi oleh faktor efisiensi fisik, teknik, taktik, dan kesiapan mental atlet. Latihan fisik dan mental, teknik, taktik, strategi memegang peranan yang penting dalam meningkatkan performa atau prestasi olahraga (Ardhika Falaahudin, Tri Iwandana, and Aditya Rachman 2021).

Namun dalam beberapa kondisi, kecemasan masih dirasakan beberapa atlet yang kurang memiliki kesiapan dan ketangguhan mental yang terlatih. Kecemasan menjadi persoalan yang seringkali dihadapi atlet. Ada beberapa faktor selain latihan mental yang menyebabkan adanya kecemasan pada atlet. Faktor internal (kepercayaan diri, bawaan, pikiran negatif) dan faktor eksternal (pelatihan, kemampuan atau *skill*, jenis cabang olahraga, situasi pertandingan, pengalaman) turut berkontribusi dalam mempengaruhi kecemasan (Ardini and Jannah 2017). Kondisi kecemasan ini dapat mendorong para atlet untuk melakukan dan menggunakan segala hal yang dilarang dalam aturan perlombaan olahraga.

Penggunaan doping merupakan cara jitu yang ditempuh kalangan atlet untuk mendapatkan performa atau kinerja yang maksimal dalam perlombaan olahraga. Doping dinilai sebagai cara instan untuk meningkatkan performa atlet. Doping merupakan zat kimia campuran opium dan narkotika untuk merangsang dan memperkuat diri (Ginting 2017). Doping adalah suatu zat terlarang yang dikonsumsi para atlet untuk merangsang otot bekerja lebih keras melewati ambang batas (Eduansah Fiki, Nuzuli, and Mansur 2020). Doping menjadi isu terhangat di kalangan olahragawan dan menjadi permasalahan yang perlu diatasi, mengingat banyaknya atlet yang memutuskan untuk menggunakan doping.

Penggunaan doping sendiri sudah dilarang dalam bidang olahraga karena tidak terkait dengan indikasi medis. Aturan hukum larangan penggunaan doping dalam olahraga diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegasan aturan ini juga dilengkapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Tahun 2021 (Prakoso and Firman 2018; Safa et al. 2024). Penggunaan doping dinilai membahayakan kesehatan tubuh karena memberikan efek negatif seperti kecanduan, kerusakan organ dan saraf tubuh, kontaminasi penyakit, insomnia dan bahkan dapat merusak karir atlet (Safa et al. 2024). Penggunaan doping dapat

membahayakan kondisi kesehatan, kejiwaan dan keselamatan tubuh (Bagaskhara and Untung Sumarwan 2024). Hal ini secara nyata menjelaskan bahwa efek penggunaan doping bisa berdampak pada masalah kesehatan dan psikososial atlet sehingga dilarang penggunaannya. Atlet yang menggunakan doping terbukti telah melanggar aturan terkait pelarangan doping.

Untuk mencegah dan mengatasi permasalahan penggunaan doping yang semakin marak, maka tinjauan secara seksama oleh berbagai pihak berkepentingan dapat dilakukan, khususnya pada berbagai ajang perlombaan olahraga. PON XXI Aceh-Sumut adalah salah satu ajang perlombaan olahraga tingkat nasional yang baru-baru ini diselenggarakan. Ajang perlombaan ini merupakan ajang kompetisi olahraga yang pertama kali dilaksanakan di dua Provinsi sepanjang sejarah. Berdasarkan aturan hukum yakni Undang-Undang yang berlaku dalam mencegah dan menegakkan larangan penggunaan doping, maka penyelenggara Pekan Olahraga Nasional (PON XXI Aceh-Sumut) beserta pihak berkepentingan lainnya berkewajiban untuk memenuhi dan menjamin kesehatan masyarakat olahraga lingkup prestasi (Gemilang and Astuti 2024). Pihak-pihak tersebut diharuskan menjalankan fungsi untuk menegakkan hukum, serta menjaga ketertiban dan kepastian hukum di lingkungan masyarakat.

Mengingat pelaksanaan PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 yang baru saja diselenggarakan akhir-akhir ini, maka kajian secara teliti dan mendalam perlu dilakukan, yakni terkait upaya-upaya yang dilakukan KONI Aceh-Sumut dalam pencegahan dan pengawasan penegakan hukum penggunaan doping perlombaan olahraga. Aturan hukum yang berlaku memberikan sanksi pidana apabila dalam pelaksanaan ajang PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024 tidak memenuhi syarat dan mematuhi aturan yang berlaku. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi regulasi terkait larangan penggunaan doping, mengidentifikasi upaya-upaya yang dilakukan pihak terkait dalam mencegah dan mengawasi penegakan hukum penggunaan doping pada PON XXI Aceh-Sumut tahun 2024, mengkaji peran penegakan hukum dalam pencegahan penggunaan doping, serta mengkaji tantangan dan implikasi dalam pencegahan dan pengawasan doping.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif merupakan pelaksanaan penelitian yang dilakukan dengan berfokus pada peristiwa natural,

bersifat nyata, subjektif, dan membangun kegiatan interaktif dengan partisipan (Laoli, Lase, and Waruwu 2022). Penelitian kualitatif memiliki karakteristik pelaksanaan penelitian dengan mendeskripsikan secara detail dan mendalam mengenai kondisi sekitar agar dapat mengenal, menguasai dan memahami situasi yang terjadi di lapangan studi (Malahati et al. 2023). Penelitian kualitatif mengindikasikan bahwa penelitian dilakukan dengan penilaian subyektif untuk memahami fenomena sekitar secara mendalam melalui pengumpulan data secara langsung ataupun melalui karya tulis ilmiah yang relevan dengan obyek penelitian.

Hasil dan Pembahasan

Regulasi Terkait Larangan Doping

Regulasi umum terkait larangan doping sendiri sudah berlakau sejak tahun 1967 oleh *International Olympic Committee* (IOC), dimana lembaga ini mendiskusikan dan mengkaji secara mendalam terkait penggunaan doping dalam olahraga (Fajriyah and Rusdiana 2024). Latar belakang diskusi dan kajian terkait penggunaan doping ini didorong oleh banyaknya efek samping akibat penggunaan doping hingga menimbulkan klimaks kejadian meninggal dunia para atlet. IOC menyelenggarakan Konferensi Dunia untuk membahas doping dalam olahraga sebagai reaksi atas kejadian penyalahgunaan obat doping (Aron, Artin, and Agd 2007). Hasil diskusi dan kajian ini mengemukakan daftar obat dan bahan yang terindikasi sebagai doping. Daftar obat dan bahan ini menjadi panduan dalam pencegahan penggunaan doping dalam olahraga hingga saat ini.

Menindaklanjuti dari kajian sebelumnya, *International Olympic Committee* (IOC) membentuk suatu badan yang bersifat independen untuk membantu bertugas dalam upaya pencegahan penggunaan doping. *International Olympic Committee* (IOC) membentuk *World Anti-Doping Agency* (WADA) yang bertugas untuk mengawasi kegiatan anti-doping di dunia agar tidak terjadinya penyalahgunaan obat doping (Fajriyah and Rusdiana 2024). *World Anti-Doping Agency* (WADA) merupakan lembaga independen berskala internasional yang berdiri pada tahun 1999 untuk mengawasi norma anti-doping (Ningsih 2022). Pembentukan badan lembaga ini diputuskan dalam Konferensi Dunia Pertama terkait doping pada tahun 2000, guna menyeimbangkan upaya larangan anti-doping secara internasional (Bowers 2012).

World Anti-Doping Agency (WADA) adalah lembaga yang memiliki tanggung jawab untuk menjalankan aturan kontrol doping, yakni memulai,

menerapkan, menegakan setiap bagian pengawasan penggunaan doping (World Anti-Doping Agency (WADA) 2021). Pembentukan lembaga ini dimaksudkan untuk mempertajam tekad dalam upaya pencegahan penggunaan doping, tepatnya dengan mengambil tindakan dan strategi dalam kerangka program kerja dan kegiatan UNESCO di bidang olahraga (Azom 2015).

World Anti-Doping Agency (WADA) menegaskan kembali daftar nama zat-zat yang mengandung doping dalam *prohibited list* (Gemilang and Astuti 2024). Untuk membantu pelaksanaan pengawasan anti-doping di dunia *World Anti-Doping Agency* (WADA) membentuk standarisasi program pendidikan anti-doping bagi para atlet di dunia dalam rangka pencegahan penggunaan doping (Hurst et al. 2023). Standarisasi program pendidikan dalam pencegahan penggunaan doping ini disalurkan lebih dari 700 organisasi olahraga nasional dan internasional (World Anti-Doping Agency (WADA) 2022). Upaya pencegahan penggunaan doping dalam gerakan anti-doping ini memiliki prinsip dasar atau asas bertanggung jawab mutlak (World Anti-Doping Agency (WADA) 2021). Hal ini mengindikasikan bahwa setiap atlet yang terbukti melanggar aturan dalam penggunaan doping dapat dinilai tetap terlibat dalam penggunaan doping tanpa menunjukkan motif atau niat, kelalaian, kesalahan, dan perbuatan yang disengaja.

Upaya pencegahan penggunaan doping juga diterapkan dalam skala nasional. Penetapan regulasi pencegahan doping di Indonesia disalurkan melalui Lembaga Anti-Doping Indonesia (LADI). LADI adalah suatu unit lembaga yang mempunyai satuan tugas anti-doping tingkat nasional (Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga Republik Indonesia 2021). Lembaga ini dibentuk untuk menjalankan fungsi terkait upaya larangan penggunaan doping di Indonesia (Gemilang and Astuti 2024). Lembaga ini resmi dibentuk oleh Menteri Pemuda dan Olahraga dan juga sudah berganti nama menjadi *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO). *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) secara berkelanjutan berperan menghilangkan doping dalam dunia olahraga di Indonesia sebagai bentuk upaya pencegahan (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2022). Eksistensi lembaga *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) berfungsi sebagai pengawas pelaksanaan regulasi di Indonesia yang mematuhi aturan WADA, sehingga pengambilan sampel doping, pengujian dan hasil laporan akan diserahkan kepada *World Anti-Doping Agency* (WADA) (Ningsih 2022).

Regulasi anti-doping di Indonesia dibentuk dengan mengadopsi dan mengimplementasikan aturan sesuai tanggung jawab *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) yang berlaku dibawah ketentuan *Code* (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2022). Sedangkan ketentuan *Code* terkait doping diatur dalam dokumen *World Anti-Doping Code* (World Anti-Doping Agency (WADA) 2021). Artinya, pembentukan regulasi larangan penggunaan doping berlandaskan kepada aturan yang dibentuk oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) dan *World Anti-Doping Agency* (WADA).

Kode yang dibentuk oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA) merupakan sekumpulan aturan dan standar internasional yang harus dipatuhi dalam upaya edukasi anti-doping dan tanggung-jawab/ peran yang harus dipenuhi oleh organisasi anti-doping di tingkat nasional dan internasional. *World Anti-Doping Agency* (WADA) akan memberikan sanksi apabila suatu organisasi tidak memenuhi standar kepatuhan dalam pelaksanaan upaya anti-doping (Ningsih 2022). Atlet yang berkontribusi dalam ajang olahraga nasional dan internasional juga diwajibkan mengikuti aturan larangan penggunaan doping (Raditya 2021).

Berdasarkan standar kepatuhan internasional dari *World Anti-Doping Agency* (WADA), Indonesia bersama *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) membentuk regulasi yang membahas larangan penggunaan doping. Regulasi ini tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Penegasan aturan ini juga dilengkapi dalam Peraturan Menteri Kesehatan No. 4 Yahun 2021 (Prakoso and Firman 2018; Safa et al. 2024).

Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, khususnya dalam Pasal 1 Angka 22 tertera bahwa “*Doping adalah penggunaan zat dan metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga*”. Hal ini secara jelas menegaskan adanya larangan penggunaan zat doping dalam perlombaan olahraga guna meningkatkan prestasi. Lebih lanjut lagi pada Pasal 85 menyebutkan bahwa suatu lembaga atau organisasi olahraga nasional berkewajiban untuk menetapkan peraturan terkait larangan doping (Dewi 2015).

Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menegaskan bahwa segala bentuk zat doping yang terkandung merupakan zat terlarang yang tergolong dalam penggunaan narkotika, dan bagi yang menggunakan zat doping

tersebut akan dikenakan sanksi pidana yang mengacu pada Pasal 111 hingga Pasal 129 Undang-Undang Narkotika (Prakoso and Firman 2018).

Selanjutnya dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan menyebutkan bahwa “*Doping adalah penggunaan zat dan metode terlarang untuk meningkatkan prestasi olahraga serta segala bentuk pelanggaran terhadap peraturan anti-doping*”. Pasal 98 dalam Undang-Undang ini kembali menegaskan bahwa setiap induk organisasi cabang olahraga di tingkat nasional beserta atlet memiliki kewajiban untuk mematuhi peraturan larangan penggunaan doping (UU No 11 Tahun 2022). Pasal 50 juga menegaskan bahwa penyelenggaraan kejuaran olahraga menjadi tanggung jawab induk organisasi cabang olahraga.

Berdasarkan tinjauan terhadap regulasi larangan penggunaan doping dalam Undang-Undang yang berlaku, dapat disimpulkan bahwa penggunaan zat doping sangat dilarang bagi para atlet untuk meningkatkan prestasi olahraga. Selain itu, para atlet dan organisasi anti-doping berkewajiban mematuhi peraturan anti-doping. Organisasi anti-doping tingkat nasional di Indonesia, yakni *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) diharuskan menetapkan peraturan lebih lanjut untuk melarang adanya penggunaan doping dalam olahraga. Terkait penyelenggaraan kejuaraan olahraga seperti Pekan Olahraga Nasional (PON), induk cabang olahraga dan penyelanggara kejuaraan yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertanggung jawab untuk memastikan pelaksanaan cabang olahraga yang mematuhi aturan, khususnya mengenai penggunaan doping.

Adapun regulasi yang ditetapkan oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) terkait larangan penggunaan doping dalam olahraga tertera dalam peraturan anti-doping sebagai bagian dalam program yang memiliki tujuan untuk mempertahankan integritas olahraga, serta memberikan kesempatan bagi para atlet untuk memperoleh kesempurnaan manusia tanpa adanya indikasi penggunaan zat terlarang (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2022). Isi peraturan anti-doping mencakup definisi, pelarangan, pembuktian dan investigasi penggunaan doping, serta daftar zat-zat terlarang yang tergolong doping. Tidak hanya berkewajiban menetapkan, mematuhi mengawasi aturan anti-doping, *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) juga berkewajiban melakukan upaya edukasi pencegahan penggunaan doping, sesuai dengan standar kepatuhan aturan mengenai

peran atau tanggung jawab organisasi tingkat nasional oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA).

Upaya Pencegahan dan Pengawasan Doping pada PON XXI Aceh-Sumut

Kasus pelanggaran peraturan anti-doping telah banyak terjadi baik di tingkat internasional maupun nasional, termasuk di Indonesia. Indonesia dinilai mengalami isu darurat terkait maraknya atlet yang menggunakan doping, bahkan organisasi tingkat nasional terbukti melanggar aturan dengan tidak memenuhi peran dan tanggung jawab sesuai kode yang berlaku. Indonesia pernah diberi sanksi untuk tidak mengibarkan bendera merah putih dalam upacara penghargaan, karena *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) gagal memenuhi laporan target jumlah tes doping tahunan. Selain itu, beberapa atlet yang berkontribusi pada PON Papua XXI terbukti menggunakan doping, hal ini menyebabkan dicabutnya medali dan status atlet. 12 atlet yang terlibat dalam ajang PON XIX Jawa Barat juga terbukti positif menggunakan doping (Bagaskhara and Untung Sumarwan 2024).

Terjadinya beberapa kasus yang melanggar aturan penggunaan doping pada kejuaraan olahraga sebelumnya mengindikasikan bahwa penegakan hukum dalam ajang kejuaraan olahraga belum maksimal. Penegakan hukum yang berlaku menjadi poin yang perlu diperhatikan dan dipertimbangkan kembali atas banyaknya kejadian kasus penggunaan doping (Tri Rustiadi 2016). Pelaksanaan program anti-doping harus berhasil diselenggarakan di tingkat nasional terlebih dahulu, karena apabila pelaksanaan program anti-doping gagal dilakukan di tingkat nasional, maka pelaksanaan di tingkat provinsi juga akan mengalami kendala atau permasalahan (Gemilang and Astuti 2024). Oleh karena itu, penegakan hukum yang lebih ketat dengan upaya-upaya tertentu sangat perlu diterapkan dalam penyelenggaraan kejuaraan olahraga melalui pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang, kebijakan, dan kerja sama dengan berbagai pihak berkepentingan.

Berdasarkan acuan *Code* oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA), peraturan anti-doping oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), dan aturan Undang-Undang yang berlaku, organisasi anti-doping tingkat nasional maupun regional wajib mematuhi aturan dan melaksanakan peran atau tanggung jawab sesuai dengan syarat dan standar ketentuan yang sudah berlaku. Terkait peran dan tanggung jawab organisasi anti-doping tingkat nasional atau regional, *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) melakukan pengontrolan doping melalui pengumpulan sampel, pengelolaan pengetesan dan investigasi doping,

analisa sampel, manajemen hasil tingkat nasional, memberi diskualifikasi dan sanksi, pelaksanaan keputusan, pemberitahuan dan penyampaian laporan, serta melakukan pendidikan atau edukasi kepada para atlet (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2022). Selain itu, induk cabang olahraga, pemerintah setempat dan pihak penyelenggara kejuaraan olahraga juga memiliki andil dalam penyelenggaraan, pelaksanaan aturan, pencegahan doping dan pengawasan penggunaan doping dalam kejuaraan olahraga. Bentuk peran dan tanggung jawab ini menyiratkan bahwa organisasi anti-doping bertanggung jawab mematuhi dan mengupayakan pelaksanaan tugasnya dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan doping.

Tindak lanjut Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait doping adalah melakukan kerja sama dengan *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) untuk mencegah dan mengawasi penggunaan doping dalam ajang PON XXI Aceh-Sumut. Kerja sama ini dilakukan untuk memenuhi prosedur pencegahan dan pengawasan mulai dari edukasi, pelatihan, pengumpulan sampel, pengujian hingga penyampaian laporan hasil yang didanai oleh Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI). Atas saran *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga menetapkan kebijakan bagi para atlet untuk berkewajiban memiliki Sertifikat ADEL (*Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) 2024). Sertifikat ADEL merupakan sertifikat *Education and Learning Platform* yang dikeluarkan oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA) (Lewokeda 2024).

Salah satu upaya yang diterapkan oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) untuk mengawasi larangan penggunaan doping pada PON XXI Aceh-Sumut adalah melalui pengambilan sampel. Implementasi upaya dalam pengawasan penggunaan doping mengacu pada peran dan tanggung jawab yang tertera dalam *Code* oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA) dan peraturan anti-doping oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), dimana peran dan tanggung jawab meliputi pengumpulan sampel hingga laporan hasil yang nantinya diserahkan kepada *World Anti-Doping Agency* (WADA), Komite Olahraga Nasional (KONI), Kementerian Pemuda serta pemerintah Aceh dan Sumatra Utara. Sedangkan untuk mencegah adanya penggunaan doping, *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) melaksanakan kampanye anti-doping kepada para atlet (*Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), 2024). Kampanye ini menegaskan adanya 11

pelanggaran aturan anti-doping (ARDV) yang dihimbau untuk tidak dilakukan oleh para atlet. Kampanye ini juga menjelaskan prosedur pengawasan larangan penggunaan doping, khususnya saat dilakukan pengambilan sampel (*urining*) yang dilihat oleh *Dopping Control Officer* (DCO) hingga efek samping yang dapat timbul akibat penggunaan doping (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2024). Kegiatan kampanye ini dilakukan di berbagai tempat di wilayah Aceh dan Sumatra Utara. Kampanye yang dilakukan ini merupakan bentuk kegiatan edukasi. Edukasi ditujukan untuk meningkatkan dan pemahaman para atlet tentang penggunaan suplemen dan obat-obatan yang diindikasikan mengandung doping, serta memberikan gambaran dampak atau bahaya penggunaan doping (Hilmainur and Syampurma 2019). Dengan demikian, kampanye edukasi menjadi upaya yang dilakukan untuk mencegah penggunaan doping oleh para atlet.

A. Peran Penegakan Hukum dalam Pencegahan dan Pengawasan Doping

Penegakan hukum merupakan suatu upaya yang berperan mewujudkan capaian target dalam hukum untuk berhasil diterapkan dan ditaati oleh masyarakat, mengawasi agar tidak terjadi pelanggaran, dan memulihkan pelanggaran hukum yang telah terjadi (Candra and Sinaga 2023). Penegakan hukum tidak hanya mengacu pada substansi hukum berupa peraturan perundang-undangan saja, namun juga mencakup segala bentuk hukum yang hidup dalam norma dan pola tingkah laku masyarakat (Setiadi Wicipo 2018). Penegakan hukum dalam pencegahan dan pengawasan doping tercantum dalam dokumen *Code* oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA), aturan anti-doping oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), Undang-Undang, kebijakan-kebijakan dan upaya yang diberlakukan pihak penyelenggara kejuaraan olahraga atau pihak-pihak lainnya yang berkepentingan. Penegakan hukum diwujudkan bersama-sama oleh pihak-pihak berkepentingan selaku penegak hukum dalam mengawasi penggunaan doping dalam olahraga.

Hasil implementasi aturan kode, peraturan anti-doping, kebijakan hingga upaya terkait pencegahan dan pengawasan penggunaan doping berdampak signifikan terhadap harapan atau capaian dalam upaya pencegahan dan pengawasan penggunaan doping oleh para atlet pada PON XXI Aceh-Sumut. *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) menjadi salah satu unsur yang melancarkan pelaksanaan pengawasan doping dan sudah menunjukkan komitmen organisasi sebagai lembaga pengawasan penggunaan doping, sesuai dengan koridor aturan yang telah ditetapkan dalam *Code* oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA)

(Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2024). Upaya yang dilakukan sudah maksimal, dibuktikan dengan hasil pengujian sampel pada para atlet yang terbukti negatif tanpa ada yang terbukti melanggar aturan anti-doping (Wandi 2024).

Tantangan dan Implikasi dalam Pencegahan Doping

Penegakan hukum merupakan salah satu upaya yang dilakukan guna mencegah maraknya penggunaan doping. Penggunaan doping merupakan tindakan yang melanggar hukum pidana (Tantra Paramitha and Ramdhani 2018). Mengingat masih maraknya penggunaan doping pada waktu sebelumnya maupun di beberapa kejuaraan olahraga lainnya, maka pendekatan hukum yang mampu menyelesaikan permasalahan masih menjadi tantangan. Hal ini dikarenakan kecenderungan penggunaan doping menunjukkan realitas pembangunan yang sedang berlangsung di Indonesia (Kushidayati 2014). Penerapan tataran atau sistem hukum nasional di Indonesia baik hukum pidana dan perdata masih mengimplementasikan pendekatan *civil law* (Koloay 2016). Hal ini mengindikasikan bahwa tatanan hukum Indonesia cenderung sulit dalam menerima perubahan seiring berkembangnya zaman. Penegakan keadilan bagi para atlet yang menggunakan doping di Indonesia masih kurang maksimal karena fokus hakim yang lebih menitikberatkan pada kepastian (Tantra Paramitha and Ramdhani 2018). Solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum penggunaan doping di Indonesia adalah melalui pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusan. Pendekatan hukum progresif yang diterapkan harus sejalan dengan landasan hukum dan kebijakan penal (Karstedt 2015). Selain penegakan hukum, permasalahan maraknya penggunaan doping memerlukan pencegahan yang melibatkan partisipasi dari berbagai pihak, seperti pelatih, penyelenggara kejuaraan olahraga, pemerintah dan masyarakat (Dewi 2015).

Tantangan lainnya adalah masih minimnya pengetahuan para atlet terhadap nama-nama zat terlarang. Para atlet juga diketahui memiliki pemahaman yang kurang terkait prosedur pengumpulan sampel (*urining*), dimana harus ditinjau secara langsung oleh oleh *Dopping Control Officer* (DCO). Hal ini menyebabkan banyak atlet mengalami kebingungan, serta merasa tidak nyaman dan siap dalam melaksanakan prosedur *urining* (Indonesia Anti-Doping Organization (IADO) 2024). Kegiatan edukasi dan sosialisasi menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan secara masif agar meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para atlet terkait doping dan upaya pencegahannya. Untuk mencegah adanya kemungkinan

penggunaan doping oleh para atlet, pelatihan di tiap daerah maupun nasional dapat dilakukan. Pemusatan Latihan Daerah (Puslarda) merupakan pemilihan dan pelatihan atlet dari segi kualitas fisik, taktik, teknik, psikologis dan prestasi (Gemilang and Astuti 2024).

Penyelenggaraan tes doping sendiri diketahui masih memiliki keterbatasan fasilitas yang tersedia, sehingga penyelenggaraan tes doping masih dilakukan di luar negeri dan menghabiskan banyak biaya untuk pelaksanaannya. Penyelenggaraan tes doping juga masih diberlakukan saat diadakan kejuaraan olahraga tingkat nasional. Sedangkan penyelenggaraan tes tingkat provinsi masih menjadi kendala, dimana pengeluaran biaya tes doping ditanggung secara pribadi oleh para atlet (Gemilang and Astuti 2024). Hal ini menjadi pertimbangan serius terhadap kendala anggaran dan fasilitas pengujian tes doping yang masih harus ditingkatkan melalui kerja sama berbagai pihak berkepentingan.

Kesimpulan

Regulasi larangan penggunaan doping mengacu kepada aturan anti-doping yang dibentuk oleh *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) dan dokumen *Code* oleh *World Anti-Doping Agency* (WADA). Regulasi juga tertulis dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2022 tentang Keolahragaan, dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. *World Anti-Doping Agency* (WADA) dan *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) merupakan badan yang bertugas untuk mencegah dan mengawasi kegiatan anti-doping di dunia dan nasional. Terkait penyelenggaraan kejuaraan olahraga, *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), induk cabang olahraga, pemerintah, dan pihak penyelenggara kejuaraan, yakni Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) bertanggung jawab dalam pencegahan dan pengawasan penggunaan doping.

Upaya Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) terkait doping dalam ajang PON XXI Aceh-Sumut adalah melakukan kerja sama dengan *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO). *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) bertanggung jawab dalam melakukan pengontrolan doping melalui pengumpulan sampel, pengelolaan pengetesan dan investigasi doping, analisa sampel, manajemen hasil tingkat nasional, memberi diskualifikasi dan sanksi, pelaksanaan keputusan, pemberitahuan dan penyampaian laporan yang nantinya diserahkan kepada *World Anti-Doping Agency* (WADA), Komite Olahraga Nasional (KONI), Kementerian

Pemuda serta pemerintah Aceh dan Sumatra Utara. *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO) juga melaksanakan kampanye anti-doping kepada para atlet sebagai bentuk edukasi. Atas saran *Indonesia Anti-Doping Organization* (IADO), Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI) juga menetapkan kebijakan bagi para atlet untuk berkewajiban memiliki Sertifikat ADEL. Penegakan hukum yang dilakukan sudah berlangsung secara efektif, dibuktikan dengan hasil pengujian sampel pada para atlet yang terbukti negatif tanpa ada yang terbukti melanggar aturan anti-doping.

Tantangan yang ditemui dalam upaya pencegahan dan pengawasan penggunaan doping di Indonesia adalah penerapan tataran atau sistem hukum nasional di Indonesia yang masih mengimplementasikan pendekatan *civil law*, sehingga cenderung sulit dalam menerima perubahan seiring berkembangnya zaman. Para atlet juga diketahui memiliki pemahaman yang kurang terkait doping atau prosedur dalam pencegahan dan pengawasan doping. Penyelenggaraan tes pengujian doping sendiri diketahui masih memiliki keterbatasan fasilitas yang tersedia dan tidak diberlakukan di setiap tingkat kejuaraan olahraga, terutama tingkat provinsi.

Solusi yang tepat untuk mengatasi tantangan dalam penegakan hukum penggunaan doping di Indonesia adalah melalui pendekatan hukum progresif yang mempertimbangkan kehendak rakyat dalam pengambilan keputusan. Kegiatan edukasi dan sosialisasi juga menjadi solusi yang tepat untuk dilakukan secara masif agar meningkatnya pengetahuan dan pemahaman para atlet terkait doping dan upaya pencegahannya. Untuk mencegah adanya kemungkinan penggunaan doping oleh para atlet, Pemusatan Latihan Daerah (Puslarda) merupakan upaya yang tepat untuk dilakukan dikarenakan atlet akan dinilai dari segi kualitas fisik, taktik, teknik, psikologis dan prestasi sebelum mengikuti ajang kejuaraan olahraga. Kendala anggaran dan fasilitas pengujian tes doping juga menjadi tanggung jawab yang harus ditingkatkan melalui kerja sama berbagai pihak berkepentingan.

Daftar Rujukan

(IADO), Indonesia Anti-Doping Organization. 2024a. “Adakah Atlet Yang Terkena Doping Saat PON Di Aceh Dan Sumut?” <Https://Iado.Id/H/Index.Php/Id/2024/09/23/Adakah-Atlet-Yang-Terkena-Doping-Saat-Pon-Di-Aceh-Dan-Sumut/>.

(IADO), Indonesia Anti-Doping Organization. 2024b. “Kampanye Anti-Doping Di PON XXI 2024 Aceh – Sumatera Utara Di Wilayah Aceh.” <Https://Iado.Id/H/Index.Php/Id/2024/09/14/Kampanye-Anti-Doping-Di-Pon->

Xxi-2024-Aceh-Sumatera-Utara-Di-Wilayah-Aceh/.

(IADO), Indonesia Anti-Doping Organization. 2024c. “Keseruan PON XXI Aceh – Sumatera Utara 2024: Sumatera Utara Sambut Baik Kegiatan Anti-Doping!” <Https://Iado.Id/H/Index.Php/Id/2024/09/20/Keseruan-Pon-Xxi-Aceh-Sumatera-Utara-2024-Sumatera-Utara-Sambut-Baik-Kegiatan-Anti-Doping/>.

(IADO), Indonesia Anti-Doping Organization. 2024d. “Koordinasi Lanjut Penanganan Anti-Doping Antara IADO Dan KONI Untuk PON 2024.” <Https://Iado.Id/H/Index.Php/Id/2024/01/17/Koordinasi-Lanjut-Penanganan-Anti-Doping-Antara-Iado-Dan-Koni-Untuk-Pon-2024/>.

AGENCY, WORLD ANTI-DOPING. 2021. “WORLD ANTI-DOPING CODE:INTERNATIONAL STANDARD EDUCATION.” P. 5 In *Stock Exchange Tower*.

Agency, World Anti-Doping, And Stock Exchange Tower. 2021. “World Anti-Doping Code (WADC).” Pp. 1–181 In *Encyclopedia Of Exercise Medicine In Health And Disease*.

Ardhika Falaahudin, Dody Tri Iwandana, And Aditya Rachman. 2021. “Pelatihan Mental Training Atlet Untuk Menghadapi Pertandingan Porda DIY.” *Jurnal Bina Pengabdian Kepada Masyarakat* 2(1):14–19. Doi: 10.55081/Jbpkm.V2i1.484.

Ardini, Fitria, And Miftakhul Jannah. 2017. “Competitive State Anxiety Pada Atlet Ukm Bulu Tangkis Universitas Negeri Surabaya Fitria Ardini Miftakhul Jannah.” *Jurnal Penelitian Psikologis* 04(2):1–5.

Aron, D. Avid A. B., D. Avid M. M. Artin, And S. Amir A. B. O. L. M. Agd. 2007. “Doping In Sports And Its Spread To At-Risk Populations: An International Review.” *Wpa Section Report* (June):118–23.

Atiq, Ahmad, Edi Purnomo, And Muhammad Ali. 2023. “Pengendalian Kecemasan, Persiapan Mental Sebelum Latihan, Dan Bertanding Pada Permainan Sepak Bola.” *Gelanggang Olahraga: Jurnal Pendidikan Jasmani Dan Olahraga (JPJO)* 7(1):209–16. Doi: 10.31539/Jpjo.V7i1.7824.

Azom, Ismul Al. 2015. “Implementasi International Convention Against Doping In Sport Di Indonesia (Studi Kasus : Penyelenggaraan Pon Xviii Di Provinsi Riau Tahun 2012).” *Jom Fisip* 2(2):1–18.

Bagaskhara, Bagaskhara, And Untung Sumarwan. 2024. “Penyalahgunaan Narkoba Sebagai Doping Pada Atlet Olahraga Dalam Perspektif Teknik Netralisasi.” *Ranah Research : Journal Of Multidisciplinary Research And Development* 6(4):742–50. Doi: 10.38035/Rrj.V6i4.889.

Bowers, Larry D. 2012. “Anti-Dope Testing In Sport: The History And The Science.” *Faseb Journal* 26(10):3933–36. Doi: 10.1096/Fj.12-1001ufm.

Candra, Fadhill Ade, And Fadhillatu Jahra Sinaga. 2023. “Peran Penegak Hukum Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia.” *Edu Society: Jurnal Pendidikan, Ilmu Sosial Dan Pengabdian Kepada Masyarakat* 1(1):41–50. Doi: 10.56832/Edu.V1i1.15.

Chintami, Dinda, Ciecallia Michelle Savira, Rayhan Ananda, Kayla Yaffa Renata, Andhini Retno, And Danesh Keilana Pangestu. 2021. “Asian Games 2018 Sebagai Implementasi Diplomasi Publik Indonesia.” *Jurnal Sentris Edisi Khusus Diplomasi* 228–51.

Dewi, Ida Ayu Kade Arisanthi. 2015. “Penyalahgunaan Zat Terlarang (Doping Dan Napza) Sebagai Upaya Peningkatan Stamina Dalam Olahraga.” *Jurnal Pendidikan Kesehatan Rekreasi* 1:15–19.

Eduansah Fiki, Nuzuli, And Mansur. 2020. “Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan

Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah Volume 6, Nomor 2 : Hal. 75 - 82." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Jasmani, Kesehatan Dan Rekreasi Fakultas Keguruan Dan Ilmu Pendidikan Unsyiah* 6(2):75–82.

Faisal Roni, Sulastri, And Roodyn Noor Muktamar. 2021. "Pengaruh Penghargaan Finansial, Lingkungan Kerja Dan Motivasi Terhadap Minat Memilih Profesi Atlet Sepakboladi Provinsi Sumatera Selatan." *Jurnal Ilmu Keolahragaan* Vol. 20(1):79–85.

Fajriyah, Laila Himmatul, And Emmilia Rusdiana. 2024. "Penegakan Hukum Dan Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Doping Pada Atlet Cabang Olahraga Sepak Bola." *Novum: Jurnal Hukum* 360–70.

Gemilang, Putri Surya, And Pudji Astuti. 2024. "Upaya Pencegahan Dan Penggunaan Doping Dalam Porprov Jatim 2023." *Novum: Jurnal Hukum* (11):272–83.

Ginting, Alin Anggreni. 2017. "Doping Alkohol Pada Olahraga." *Jurnal Ilmiah Adiraga* 3(2):8–15.

Gunawan, Ardi, Said Junaidi, And Sugiarto. 2019. "Evaluasi Pelaksanaan Komite Olahraga Nasional Indonesia Provinsi Jawa Tengah Dalam Pembinaan Prestasi Olahraga Tahun 2014-2017." *Journal Of Sport Sciences And Fitness* 5(1):58–65.

Hilmainur, And Sepriani Rika Syampurma. 2019. "Doping Education And The Dangers As A Prevention." *Jurnal Berkarya Pengabdian Masyarakat* 1(2):1–12.

Hurst, Philip, Ailish King, Kelly Massey, Maria Kavussanu, And Christopher Ring. 2023. "A National Anti-Doping Education Programme Reduces Doping Susceptibility In British Athletes." *Psychology Of Sport And Exercise* 69(June):102512. Doi: 10.1016/J.Psychsport.2023.102512.

Iado. 2022. *Peraturan Anti-Doping Iado*.

Indonesia, Menteri Pemuda Dan Olahraga Republik. 2021. "Peraturan Menteri Pemuda Dan Olahraga Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Lembaga Anti Doping Indonesia." *Sekretariat Negara* 1–18.

Jumadin, And Rendra Syahputra. 2019. "Jurnal Kesehatan Dan Olahraga Analisis Olahraga Prestasi Yang Dapat Di Unggulkan Kabupaten Langkat." *Jurnal Kesehatan Dan Olahraga* 3(1):10–19.

Karstedt, S. 2015. "Cultural Peers And Penal Policies: A Configurational Approach Toward Mapping Penal Landscapes." *Punishment And Society* 17(3):374–396.

Koloay, Renny N. S. 2016. "Koloay R.N.S : Perkembangan Hukum Indonesia.... Vol.22/No.5/Januari /2016 Jurnal Hukum Unsrat." *Jurnal Hukum Unsrat* 22(5):16–27.

Kushidayati, Lina. 2014. "The Development Of Islamic Law In Indonesia." *Quodus International Journal Of Islamic Studies* 1(2):163–80. Doi: 10.21043/QIJIS.V1I2.185.

Laoli, Jasamantrin, Delipiter Lase, And Suka'aro Waruwu. 2022. "Analisis Hubungan Sikap Pribadi Dan Harmonisasi Kerja Pada Kantor Kecamatan Gunungsitoli Alo'Oa Kota Gunungsitoli." *Jurnal Ilmiah Simantek* 6(4):145–51.

Lee, Emie Leong Yen, Nor Fazila Abd Malek, Kevin Tan, Rivan Saghita Pratama, Nur Ikhwan Mohamad, And Ali Md Nadzalan. 2021. "The Effects Of Unilateral Versus Bilateral Resistance Training On Bilateral Deficit, Unilateral And Bilateral Strength Adaptation Among Trained Men." *Journal*

Of Physics: Conference Series 1793(1). Doi: 10.1088/1742-6596/1793/1/012057.

Lewokeda, Aloysius. 2024. "IADO: Tiga Atlet Sudah Kantongi Sertifikat ADEL Untuk Olimpiade." <Https://Www.Antaranews.Com/Berita/4029387/Iado-Tiga-Atlet-Sudah-Kantongi-Sertifikat-Adel-Untuk-Olimpiade>.

Malahati, Fildza, Anelda Ultavia B, Putri Jannati, Qathrunnada Qathrunnada, And Shaleh Shaleh. 2023. "Kualitatif: Memahami Karakteristik Penelitian Sebagai Metodologi." *Jurnal Pendidikan Dasar* 11(2):341–48. Doi: 10.46368/Jpd.V11i2.902.

Marzali, Amri-. 2017. "Menulis Kajian Literatur." *ETNOSIA : Jurnal Etnografi Indonesia* 1(2):27. Doi: 10.31947/Etnosia.V1i2.1613.

Millah, Haikal, Iwan Sudjarwo, And Nuriska Subekti. 2018. "Sosialisasi Aturan Berolahraga Yang Benar Sesuai Dengan Rumus ÈkpeÈ." *Jurnal Pengabdian Siliwangi* 4(2):157–60. Doi: 10.37058/Jsppm.V4i2.590.

Nadzalan, Ali Md, Mohd Syamil Shafiee, Muhamad Hasrulnizam Mohamad, Kevin Tan, Ros Idayu Abdul Rahman, Nur Ikhwan Mohamad, And Rivan Saghita Pratama. 2021. "The Effects Of Loadings During Forward Lunge On Force Output In Dominant And Non-Dominant Leg." *Journal Of Physics: Conference Series* 1874(1). Doi: 10.1088/1742-6596/1874/1/012001.

Ningsih, Sabda. 2022. "Sektor Privat Sebagai Otoritas Moral Alasan Dibalik Kepatuhan PBSI Terhadap Peraturan Anti – Doping WADA." *Jurnal Hubungan Internasional* 15(1):130–47. Doi: 10.20473/Jhi.V15i1.33766.

Oktaviani, Clara Dwi, Rana Syifa, And Fara Ulfa. 2022. "Gambaran Motivasi Berprestasi Pada Atlet Mahasiswa." *Persepsi: Jurnal Riset Mahasiswa Psikologi* 1(1):38–46.

Prakoso, Arnhol, And Chepi Ali Firman. 2018. "Pemakaian Doping Dikalangan Atlet PON XIX Jawa Barat Dikaitkan Dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 Tentang Narkotika Dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Sistem Keolahragaan Nasional Usag." *Prosiding Ilmu Hukum* 4(1):313–22.

Pratama, Rivan Saghita, Taufiq Hidayah, And Sri Haryono. 2019. "Konservasi Budaya Berprestasi Melalui Olahraga Petanque Pada Siswa Sekolah Dasar Se Kabupaten Purbalingga." *Journal Of Sport Coaching And Physical Education* 3(1):30–35. Doi: 10.15294/Jscpe.V3i1.31910.

Pratama, Rivan Saghita, Syahru Romadhoni, Purwono Sidik Permono, Anggit Wicaksono, Chairat Choosakul, Pendidikan Kepelatihan Olahraga, Universitas Negeri Semarang, Sports Science, And Tanah Thai. 2024. "Konservasi Budaya Berprestasi Olahraga Melalui Pengembangan Klub Olahraga Petanque Di Jawa Tengah." 5:115–20.

Pratiwi, Wendy Candra, Manap Solihat, Rivan Saghita Pratama, And Buyung Kusumawardhana. 2024. "Efektifitas Media Komunikasi Atlet Dan Pelatih Olahraga Petanque Menggunakan Aplikasi Sports Training Program Monitor Berbasis Android." *Jendela Olahraga* 9(1):50–59. Doi: 10.26877/Jo.V9i1.17456.

Safa, Vaganti, Sukma Rubianti, M. Alvin, Syihab H. Pb, And Kata Kunci. 2024. "Urgensi Pengaturan Hukum Pidana Terhadap Pengguna Doping." *Buletin Aksi Visi Penelitian Sosial Humaniora (BATAVIA)* 1(2):61–71.

Sari, Milya, And Asmendri. 2020. "NATURAL SCIENCE : Jurnal Penelitian Bidang IPA Dan Pendidikan IPA , ISSN : 2715-470X (Online), 2477 – 6181 (Cetak) Penelitian Kepustakaan (Library Research) Dalam Penelitian Pendidikan IPA." 41–53.

Setiadi Wicipto. 2018. "Penegakan Hukum: Kontribusinya Bagi Pendidikan Hukum Dalam Rangka Pengembangan Sumber Daya Manusia (Law Enforcement: Its Contribution To Legal Education In The Context Of Human Resource Development)." *Majalah Hukum Nasional* 48(2):1–22.

Shalahudin, Fauziyah, And Aghus Sifaq. 2023. "JPO: Jurnal Prestasi Olahraga SURABAYA." *JPO: Jurnal Prestasi Olahraga* 6(1):20–24.

Tantra Paramitha, Sandey, And Hilal Ramdhani. 2018. "Penerapan Hukum Progresif Dalam Perkara Penggunaan Doping Altet Di Indonesia." *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)* 4(1):82. Doi: 10.23887/Jkh.V4i1.13662.

Tri Rustiadi. 2016. "Potensi Kelembagaan KONI Dalam Pengelolaan Sistem Keolahragaan Nasional Di Wilayah Jawa Tengah." *Journal Of Physical Education, Health And Sport* 3(1):44–49.

UU No 11 Tahun 2022. 2022. "Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tabel 0.1 Tahun 2022 Tentang Keolahragaan." UU No 11 Pasal 6 1–89.

WADA. 2022. "Code Signatories." [Https://Www.Wada-Ama.Org/En/What-We-Do/The-Code/Code-Signatories](https://Www.Wada-Ama.Org/En/What-We-Do/The-Code/Code-Signatories).

Wandi. 2024. "IADO Tegaskan PON XXI Aceh-Sumut Bebas Doping, Semua Sampel Negatif." <Https://Infopublik.Id/Kategori/Ponxxi/870488/Iado-Tegaskan-Pon-Xxi-Aceh-Sumut-Bebas-Doping-Semua-Sampel-Negatif#>.